



PUTUSAN

Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. I MADE KASNA;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl.lahir : 58 Tahun / 25 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kedaton, Gang II D, Nomor 1
Denpasar, Banjar Kesiman Petilan,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMD (Mantan
Kepala Cabang BPD Bali, Cabang
Badung Tahun 2016);
Pendidikan : S.1.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama Drs. ANAK AGUNG GEDE SEKAR,S.H.,M.H.C.I.L., I MADE SUMANTARA,S.H., Para Advokat pada Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Drs.ANAK AGUNG GEDE SEKAR,S.H.,M.H.,C.I.L., & PARTNERS yang berkantor di Jalan Trijata II Gang I No. 5 Denpasar (80232) – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 3751/Daf/2022, tanggal 9 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
Halaman **1** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 11/PID-TPK/2023/PT.DPS tanggal tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, tanggal 14 April 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung Nomor Register perkara: PDS-08/N.1.18/Ft.11/2022 tertanggal 28 Nopember 2022 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. I MADE KASNA** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, bersama-sama dengan **DEWA PUTU SUKADANA, SH**, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016, **SRI WAHYUNI, S.Km** dan **I KETUT BUDIARSA, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang

Halaman **2** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni secara melawan hukum** yaitu telah memutuskan untuk menyetujui pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan nama CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang pengajuannya melampirkan dokumen yang tidak benar, antara lain berupa Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (PPBJ) No. 002/STIKOM//2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana STMIK STIKOM Bali Jimbaran, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 06/Kontrak/STIKOM//2016 tanggal 16 Januari 2016 dan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak/STIKOM//2017 tanggal 2 Januari 2017 untuk pengajuan dan perpanjangan Kredit Modal Kerja CV. Sandan Utama, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali//2017 tgl 20 Januari 2017 untuk pengajuan Kredit Modal Kerja CV Duta Bangun Persadha, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 untuk pengajuan Kredit Modal Kerja CV. Bangkit Jaya Lestari, terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan analisa yang benar dan tidak melakukan pengawasan proses survey dilapangan, selanjutnya telah melakukan pemindahbukuan dana kredit dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Halaman **3** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu** memperkaya saksi Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp 3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya saksi I Ketut Budiarsa, S.Km sebesar Rp 1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Keuangan PT. Bank BPD Bali Cabang Badung** sebesar Rp 4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Bali dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 5 Juni 1962 dengan kegiatan usaha dibidang perbankan, yang mana kegiatan usaha perbankan dari Bank Pembangunan Daerah Bali meliputi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kredit atau jenis kredit yang salah satunya adalah Kredit Produktif berupa Kredit Konstruksi;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Halaman **4** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Tata Cara Analisa Kredit Produktif :

I. Pengertian

Kredit Konstruksi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembangunan fisik, engineering dan penyediaan barang/jasa dengan hasil kegiatan usaha berupa :

α.1.α. Bangunan tempat tinggal atau perumahan;

α.1.β. Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan tempat rekreasi;

α.1.γ. Bangunan industry atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi;

α.1.δ. Penyediaan barang dan jasa.

II. Sifat dan bentuk kredit

a. Transaksional

a.i.1. KMK untuk Kontraktor/Leveransir atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak;

a.i.2. Jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan;

a.i.3. Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas maka jangka waktu kredit transaksional dapat diperpanjang selama masih tersedia sumber pelunasannya dari tagihan termyn proyek (harus ada keterangan dari pemberi pekerjaan dan atau adanya addendum pelaskanaan proyek);

a.i.4. Diadakan pengecekan/konfirmasi atas kebenaran dan keabsahan proyek yang dibiayai;

a.i.5. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening Giro/pinjaman Bank BPD Bali;

a.i.6. Disposisi kredit dilaksanakan secara ketat atas rekening pinjaman tersebut tidak diberikan Cek/Bilyet Giro;

a.i.7. Analisa KMK untuk Kontraktor/Leveransir, harus menggunakan proyeksi Chas Flow;

a.i.8. Lain-lain : mengacu pada Skim Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur berdasarkan

Halaman **5** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Keputusan Direksi. \

b. Plafon KMK (*Standby Loan*) :

Standby Loan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan, apabila Debitur mendapatkan Kontrak Kerja Konstruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, maupun dari Badan lainnya/Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Konstruksi dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

a.i.8.a.i.1. Kriteria Penerima *Standby Loan* :

- a. Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan cukup bonafid;
- b. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening giro/pinjaman Bank BPD Bali;
- c. Telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit konstruksi/pengadaan barang dan jasa (minimal 2 kali) pada Bank BPD Bali atau Bank lainnya dengan Track Record baik Selma satu tahun terakhir;
- d. Untuk Debitur yang belum pernah mendapatkan kredit pada Bank BPD Bali dapat dimungkinkan diberikan sepanjang mempunyai pengalaman dibidang Konstruksi minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan tidak pernah menjadi Debitur bermasalah (NPL dan khusus kualitas 2 dapat dipertimbangkan dengan penjelasan) pada Bank BPD Bali dan Bank lainnya.

a.i.8.a.i.2. Persyaratan Permohonan *Standby Loan* :

Permohonan *Standby Loan* diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- .α. Daftar pekerjaan yang telah dilaksanan atau daftar pengalaman kerja;
- .β. Proyeksi atau rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan;
- .χ. Daftar proyek yang sudah dikerjakan maupun yang akan diperoleh;
- .δ. Perijinan usaha yang berlaku untuk bidang usaha

Halaman **6** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



kontruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP, KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi dan perijinan lain sesuai ketentuan;

.ε. Sasaran pemberian kredit adalah Debitur yang telah berpengalaman mengerjakan Proyek baik Pemerintah maupun Swasta.

a.i.8.a.i.3. Bentuk dan Prosedur Penarikan Standby Loan

e.i.a. Bentuk kredit adalah Revolving;

e.i.b. Penurunan terhadap pinjaman/dana kredit yang ditarik, dilakukan pada saat setiap penerimaan termyn;

e.i.c. Penarikan kredit sesuai kebutuhan/bertahap, dimana penarikan untuk tahap kedua dan seterusnya harus berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan;

a.i.8.a.i.4. Persyaratan Penarikan Standby Loan

e.i.c.a. Debitur harus menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau dokumen yang dipersamakan dengan itu dan persyaratan lainnya seperti surat permohonan penarikan dana dan rencana penggunaan dana/pekerjaan dan penerimaan termyn (*Cash Flow* Proyek) yang dilakukan, sehingga dapat dipastikan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi sebelum penarikan kredit dilakukan;

e.i.c.b. Debitur harus menyerahkan surat kuasa untuk dilakukan pemotongan atas termyn proyek yang diterima yang disalurkan melalui rekening Giro dan sebelumnya telah dilakukan pemblokiran sebagai angsuran pinjaman atau penihilan pinjaman;

e.i.c.c. Penarikan kredit hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman kerekening Giro/tabungan Debitur setelah Debitur menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja Konstruksi yang sedang dan akan dilakukan;

e.i.c.d. Penarikan kredit tidak boleh melebihi plafon Standby Loan secara keseluruhan (*Over Draft*) dan harus dilakukan analisa secara singkat khususnya berhubungan dengan *Cash Flow* Proyek, kredit yang diusulkan ditarik, prosentase pemotongan termyn proyek untuk penurunan plafon dan lain-lain yang dianggap perlu;

e.i.c.e. Sebelum penarikan kredit untuk suatu proyek,

Halaman **7** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pusat/Kantor Cabang/Unit Kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai pengembalian dana kredit tersebut;

e.i.c.f. Untuk setiap penarikan kredit agar dibuatkan Analisa singkat mengenai : proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentase pemotongan termyn dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu;

e.i.c.g. Usulan penarikan kredit dibuat oleh Analis Kredit untuk mendapat persetujuan Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan memutus.

a.i.8.a.i.5. Agunan Kredit :

a.i.a.a. Agunan Pokok adalah nilai kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas *Standby Loan*;

a.i.a.b. Agunan Pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima);

a.i.a.c. Agunan tambahan adalah barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan;

a.i.a.d. Penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak wajib disertai dengan fidusia yang dibuat tersendiri (per proyek yang dikerjakan);

a.i.a.e. Agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan kalusul untuk kepentingan bank (Banker' Calusul) dan menjadi biaya Debitur;

- Bahwa Terdakwa Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, memiliki peran mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas bisnis dan operasional di Kantor Cabang dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan operasional perbankan bisa berjalan secara efisien, efektif, akurat serta sesuai dengan Peraturan Bank

Halaman **8** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Indonesia dan Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku dengan tugas dan tanggung jawab **memimpin Operasional Pemasaran Produk dan Jasa Bank BPD Bali** yang meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan seksi kredit sehubungan dengan target pemasaran produk kredit BPD Bali yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Menentukan target konsumen dan target kuantitas dalam pemasaran kredit.
 - Memberikan *feedback* kepada *sales* dalam hal pemasaran, jika dibutuhkan
 - Memberikan *approval* kepada transaksi harian sesuai kewenangan yang berlaku
 - Menemui calon nasabah kredit, untuk menambah data/informasi yang diperlukan, jika dibutuhkan
 - **Mengawasi proses survey di lapangan dalam rangka pengajuan permohonan kredit**
 - Memeriksa hasil penilaian agunan kredit dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit
 - Mengkaji dan memberikan persetujuan hasil analisis pengajuan permohonan kredit yang sudah disusun oleh analis
 - Memberikan rekomendasi hasil analisa kredit, *special rate* dan pengajuan fasilitas kredit
- Mengawasi proses analisa SKBDN dan Garansi Bank.
- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;
 - Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut

Halaman **9** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;

- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :
 - o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No. 40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;
 - o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
 - o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari person komanditer ;
 - o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
 - o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya
 - o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
 - o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan

Halaman **10** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



barang atau Jasa di STIKOM Bali

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

- a.i.a.e.i.1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
- a.i.a.e.i.2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
- a.i.a.e.i.3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp. 2.700.000.000,00 setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama

bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan *call memo* yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey lapangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal

Halaman **11** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan : rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya notaris, pembayaran bunga sealam 8 bulan, biaya apraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :
 - a.i.a.e.i.3.a. Ditransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp. 215.612.939,24;
 - a.i.a.e.i.3.b. Ditransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp. 24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);
 - a.i.a.e.i.3.c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 ;

Halaman **12** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016, **kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp. 1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;**
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Februari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Februari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;
- Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2018;
- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang

Halaman **13** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



akan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a.i.8.a.i.5.a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;
 - a.i.8.a.i.5.b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp 2.000.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Pebruari 2018;
- Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2019;
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
- Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV.

Halaman **14** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Sandan Utama melalui direkturnya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;

- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
 - b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

Halaman **15** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem **tidak pernah** menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;
- Bahwa setelah setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12

Halaman **16** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetn dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
- Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp 48.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
- Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun

Halaman **17** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp. 82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Pebruari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 selanjutnya Terdakwa menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;
- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun

Halaman **18** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017
 - o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
 - o Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali

Halaman **19** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey lapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada

Halaman **20** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya saksi Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

- a.i.a.a.i.1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
- a.i.a.a.i.2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
- a.i.a.a.i.3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
- a.i.a.a.i.4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
- a.i.a.a.i.5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
- a.i.a.a.i.6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87;

Halaman **21** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1. 431.737.900,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;
- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua

Halaman **22** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa proses persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melalui saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku analis kredit **dengan menggunakan kelengkapan administrasi yang tidak benar**, yang kemudian telah disetujui oleh saksi Ida Bagus Bandayuda, S.E., M.M dan telah disetujui dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung, tanpa prosedur kredit yang benar, selanjutnya dana kredit tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit *Standby loan* telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur serta Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dewa Putu Sukadana, S.H., I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km telah menambah kekayaan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp 3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya I Ketut Budiarsa, S.Km selaku direktur PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp 1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara cq. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sebesar Rp 4.825.220.426.00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan perincian sebagai

Halaman **23** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- . CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp 1.433.884.626,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- . CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp 1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- . CV. Duta Bangun Persada (DBP) senilai Rp 1.484.335.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. I MADE KASNA** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, bersama-sama dengan dengan **DEWA PUTU SUKADANA, SH**, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016 serta bersama **SRI WAHYUNI, S.Km** dan **I KETUT BUDIARSA, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung

Halaman **24** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu** menguntungkan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp 3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya saksi I Ketut Budiarsa, S.Km sebesar Rp 1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** telah memutuskan untuk menyetujui pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan nama CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang pengajuannya melampirkan dokumen yang tidak benar, antara lain berupa Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (PPBJ) No. 002/STIKOM/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana STMIK STIKOM Bali Jimbaran, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 dan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak/STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 untuk pengajuan dan perpanjangan Kredit Modal Kerja CV. Sandan Utama, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tgl 20 Januari 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV Duta Bangun Persadha, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017

Halaman **25** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



untuk pengajuan kredit modal kerja CV. Bangkit Jaya Lestari, tidak melakukan pengawasan proses survey dilapangan, selanjutnya terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan analisa yang benar serta telah melakukan pemindahbukuan dana kredit dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Keuangan PT. Bank BPD Bali Cabang Badung** sebesar Rp 4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Bali dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 5 Juni 1962 dengan kegiatan usaha dibidang perbankan, yang mana kegiatan usaha perbankan dari Bank Pembangunan Daerah Bali meliputi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kredit atau jenis kredit yang salah satunya adalah Kredit Produktif berupa Kredit Konstruksi;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Tata Cara Analisa Kredit Produktif :

I. Pengertian

Kredit Konstruksi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembangunan fisik, engineering dan penyediaan barang/jasa dengan hasil kegiatan usaha berupa :

α.1.α. Bangunan tempat tinggal atau perumahan;

α.1.β. Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan

Halaman **26** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



tempat rekreasi;

α.ι.χ. Bangunan industry atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi;

α.ι.δ. Penyediaan barang dan jasa.

II. Sifat dan bentuk kredit

a. Traksaksional

a.i.1. KMK untuk Kontraktor/Leveransir atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak;

a.i.2. Jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan;

a.i.3. Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas maka jangka waktu kredit transaksional dapat diperpanjang selama masih tersedia sumber pelunasannya dari tagihan termyn proyek (harus ada keterangan dari pemberi pekerjaan dan atau adanya addendum pelaksanaan proyek);

a.i.4. Diadakan pengecekan/konfirmasi atas kebenaran dan keabsahan proyek yang dibiayai;

a.i.5. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening Giro/pinjaman Bank BPD Bali;

a.i.6. Disposisi kredit dilaksanakan secara ketat atas rekening pinjaman tersebut tidak diberikan Cek/Bilyet Giro;

a.i.7. Analisa KMK untuk Kontraktor/Leveransir, harus menggunakan proyeksi *Chas Flow*;

a.i.8. Lain-lain : mengacu pada Skim Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi.

b. Plafon KMK (*Standby Loan*) :

Standby Loan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan, apabila Debitur mendapatkan Kontrak Kerja Konstruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, maupun dari Badan lainnya/Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Konstruksi dan lainnya yang dapat

Halaman **27** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



dipersamakan dengan itu.

a.i.8.a.i.1. Kriteria Penerima *Standby Loan* :

- a. Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan cukup bonafid;
- b. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening giro/pinjaman Bank BPD Bali;
- c. Telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit konstruksi/pengadaan barang dan jasa (minimal 2 kali) pada Bank BPD Bali atau Bank lainnya dengan Track Record baik Selma satu tahun terakhir;
- d. Untuk Debitur yang belum pernah mendapatkan kredit pada Bank BPD Bali dapat dimungkinkan diberikan sepanjang mempunyai pengalaman dibidang Konstruksi minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan tidak pernah menjadi Debitur bermasalah (NPL dan khusus kualitas 2 dapat dipertimbangkan dengan penjelasan) pada Bank BPD Bali dan Bank lainnya.

a.i.8.a.i.2. Persyaratan Permohonan *Standby Loan* :

Permohonan *Standby Loan* diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan atau daftar pengalaman kerja;
- b. Proyeksi atau rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan;
- c. Daftar proyek yang sudah dikerjakan maupun yang akan diperoleh;
- d. Perijinan usaha yang berlaku untuk bidang usaha konstruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP, KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi dan perijinan lain sesuai ketentuan;
- e. Sasaran pemberian kredit adalah Debitur yang telah berpengalaman mengerjakan Proyek baik Pemerintah maupun Swasta.

a.i.8.a.i.3. Bentuk dan Prosedur Penarikan *Standby Loan*

- e.i.a. Bentuk kredit adalah Revolving;
- e.i.b. Penurunan terhadap pinjaman/dana kredit yang ditarik, dilakukan pada saat setiap penerimaan termyn;

Halaman **28** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



e.i.c. Penarikan kredit sesuai kebutuhan/bertahap, dimana penarikan untuk tahap kedua dan seterusnya harus berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan;

a.i.8.a.i.4. Persyaratan Penarikan Standby Loan

e.i.c.a. Debitur harus menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau dokumen yang dipersamakan dengan itu dan persyaratan lainnya seperti surat permohonan penarikan dana dan rencana penggunaan dana/pekerjaan dan penerimaan termyn (*Cash Flow* Proyek) yang dilakukan, sehingga dapat dipastikan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi sebelum penarikan kredit dilakukan;

e.i.c.b. Debitur harus menyerahkan surat kuasa untuk dilakukan pemotongan atas termyn proyek yang diterima yang disalurkan melalui rekening Giro dan sebelumnya telah dilakukan pemblokiran sebagai angsuran pinjaman atau penihilan pinjaman;

e.i.c.c. Penarikan kredit hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman kerekening Giro/tabungan Debitur setelah Debitur menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja Konstruksi yang sedang dan akan dilakukan;

e.i.c.d. Penarikan kredit tidak boleh melebihi plafon Standby Loan secara keseluruhan (*Over Draft*) dan harus dilakukan analisa secara singkat khususnya berhubungan dengan *Cash Flow* Proyek, kredit yang diusulkan ditarik, prosentase pemotongan termyn proyek untuk penurunan plafon dan lain-lain yang dianggap perlu;

e.i.c.e. Sebelum penarikan kredit untuk suatu proyek, Kantor Pusat/Kantor Cabang/Unit Kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai pengembalian dana kredit tersebut;

e.i.c.f. Untuk setiap penarikan kredit agar dibuatkan Analisa singkat mengenai : proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentase pemotongan termyn dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu;

Halaman **29** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



e.i.c.g. Usulan penarikan kredit dibuat oleh Analis Kredit untuk mendapat persetujuan Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan memutus.

a.i.8.a.i.5. Agunan Kredit :

a.i.a.a. Agunan Pokok adalah nilai kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas *Standby Loan*;

a.i.a.b. Agunan Pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima);

a.i.a.c. Agunan tambahan adalah barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan;

a.i.a.d. Penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak wajib disertai dengan fidusia yang dibuat tersendiri (per proyek yang dikerjakan);

a.i.a.e. Agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan kalusul untuk kepentingan bank (Banker' Calusul) dan menjadi biaya Debitur.

- Bahwa Terdakwa Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, memiliki peran mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas bisnis dan operasional di Kantor Cabang dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan operasional perbankan bisa berjalan secara efisien, efektif, akurat serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku dengan tugas dan tanggung jawab **memimpin Operasional Pemasaran Produk dan Jasa Bank BPD Bali** yang meliputi :
 - Melakukan koordinasi dengan seksi kredit sehubungan dengan target pemasaran produk kredit BPD Bali yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Menentukan target konsumen dan target kuantitas dalam pemasaran kredit.
 - Memberikan *feedback* kepada *sales* dalam hal pemasaran, jika dibutuhkan
 - Memberikan *approval* kepada transaksi harian sesuai kewenangan

Halaman **30** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- yang berlaku
- Menemui calon nasabah kredit, untuk menambah data/informasi yang diperlukan, jika dibutuhkan
 - Mengawasi proses survey di lapangan dalam rangka pengajuan permohonan kredit
 - Memeriksa hasil penilaian agunan kredit dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit
 - Mengkaji dan memberikan persetujuan hasil analisis pengajuan permohonan kredit yang sudah disusun oleh analis
 - Memberikan rekomendasi hasil analisa kredit, *special rate* dan pengajuan fasilitas kredit
 - Mengawasi proses analisa SKBDN dan Garansi Bank.
- Bahwa Dewa Putu Sukadana, SH menjabat Wakil Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang mempunyai peran mengawasi pelaksanaan operasional Kantor Cabang Bank BPD Bali dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku ; dan mengawasi pelaksanaan prosedur hukum perbankan dan administrasi kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan atau Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku, dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal **Koordinasi & Pengawasan Aktivitas Operasional Perbankan di Kantor Cabang yang meliputi :**
- **Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai Kantor Cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku.**
 - Menerima laporan harian transaksi dan memeriksa kesesuaiannya, menandatangani Laporan Harian Transaksi.
 - Mengelola Kas Besar
 - Memberikan modal awal, tambahan modal dan menerima kembali modal dari *Head Teller* dan membukukan ke Kas Besar.
 - Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan Kantor Cabang.
- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008

Halaman **31** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;

- Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;
- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :
 - o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No. 40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-

Halaman **32** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;

- o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
- o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari person komanditer ;
- o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
- o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya
- o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
- o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan barang atau Jasa di STIKOM Bali

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

- a.i.a.a.i.1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
- a.i.a.a.i.2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
- a.i.a.a.i.3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp. 2.700.000.000,00 setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama

bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan *call memo* yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran

Halaman **33** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey lapangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni, S.Km tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan :rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya

Halaman **34** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



notaris, pembayaran bunga selama 8 bulan, biaya appraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :

a.i.a.a.i.3.a. Ditransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp. 215.612.939,24;

a.i.a.a.i.3.b. Ditransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp. 24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);

a.i.a.a.i.3.c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016, **kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp. 1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) ;**
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Pebruari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM//2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;
- Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat

Halaman **35** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2018;
- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a.i.1.a.i.1.a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;
 - a.i.1.a.i.1.b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp 2.000.000.000,00;
 - Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Pebruari 2018;
 - Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016

Halaman **36** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



tanggal 4 Februari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2019;

- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
- Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV. Sandan Utama melalui direkturnya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;
- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Praditpa, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama

Halaman **37** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :

- a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
- b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem **tidak pernah** menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Halaman **38** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa setelah setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetn dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :
 - Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
 - Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
 - Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp 48.000.000,00;
 - Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun

Halaman **39** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Askrida senilai Rp 104.200,00;

- Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut:
 - Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp. 82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Pebruari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 selanjutnya Terdakwa menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;

Halaman **40** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;
- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV.

Halaman **41** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan
Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil
Call :

- o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017
- o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali
Global Jimbaran ;
- o Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi
Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari
(BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator
Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali
Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja
(Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah
Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor :
0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret
2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun
2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali
Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call
memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta,
S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit
(MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan
Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal
21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC
Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi
Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi
Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali
Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana
Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang
dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015
tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian
Tugas, dan Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung
sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui
permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa
melakukan pengawasan proses survey lapangan dan menerbitkan
Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017
tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh
CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret
2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu

Halaman **42** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya saksi Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

Halaman **43** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.i.a.a.i.1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
- a.i.a.a.i.2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
- a.i.a.a.i.3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
- a.i.a.a.i.4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
- a.i.a.a.i.5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
- a.i.a.a.i.6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1. 431.737.900,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit

Halaman **44** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;

- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa proses persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melalui saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku analis kredit **dengan menggunakan kelengkapan administrasi yang tidak benar**, yang kemudian telah disetujui oleh saksi Ida Bagus Bandayuda, S.E., M.M dan telah disetujui dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung yang mempunyai kewenangan untuk memutus kredit tanpa prosedur kredit yang benar, selanjutnya dana kredit tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit *Standby loan* telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur serta Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dewa Putu Sukadana, S.H., I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km telah menguntungkan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp 3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan menguntungkan I Ketut Budiarsa, S.Km selaku direktur PT. Duta Karya Perkasa

Halaman **45** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



sebesar Rp 1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara cq. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sebesar Rp 4.825.220.426.00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan perincian sebagai berikut :

- . CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp 1.433.884.626,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- . CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp 1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- . CV. Duta Bangun Persada (DBP) senilai Rp 1.484.335.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. I MADE KASNA** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, bersama-sama dengan dengan **DEWA PUTU SUKADANA, SH**, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016, dan

Halaman **46** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



bersama **SRI WAHYUNI, S.Km** dan **I KETUT BUDIARSA, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum yang secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, yaitu terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Dewa Putu Sukadana, SH, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016 dan, bersama-sama dengan Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yaitu Terdakwa telah memutuskan untuk menyetujui pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan nama CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang pengajuannya **melampirkan dokumen yang tidak benar**, antara lain berupa Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (PPBJ) No. 002/STIKOM/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk Pelaksanaan Paket

Halaman **47** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana STMIK STIKOM Bali Jimbaran, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 06/Kontrak/STIKOM/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 dan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak/STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 untuk pengajuan dan perpanjangan Kredit Modal Kerja CV. Sandan Utama, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tgl 20 Januari 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV Duta Bangun Persadha, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV. Bangkit Jaya Lestari, tidak melakukan pengawasan proses survey dilapangan, dan Dewa Putu Sukadana, S.H. telah menerbitkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman CV. Duta Bangun Persadha Nomor : 013.04.03.00366-9 untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai ; dan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yag isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari nomor : 013.04.03.00369-4 untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;
- Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer

Halaman **48** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;
- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :
 - o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No. 40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;
 - o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
 - o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari

Halaman **49** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- person komanditer ;
- o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
 - o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya
 - o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
 - o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan barang atau Jasa di STIKOM Bali

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

- a.i.a.a.i.1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
- a.i.a.a.i.2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
- a.i.a.a.i.3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp. 2.700.000.000,00 setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama

bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan *call memo* yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas,

Halaman **50** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni, S.Km. tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan : rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya notaris, pembayaran bunga sealam 8 bulan, biaya apraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :

a.i.a.a.i.3.a. Ditransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan

Halaman **51** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp. 215.612.939,24;
- a.i.a.a.i.3.b. Ditransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp. 24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);
- a.i.a.a.i.3.c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016, **kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp. 1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) ;**
 - Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Februari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Februari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;
 - Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan

Halaman **52** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2018;
- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a.i.1.a.i.1.a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;
 - a.i.1.a.i.1.b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp 2.000.000.000,00;
 - Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Pebruari 2018;
 - Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2019;

Halaman **53** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
- Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV. Sandan Utama melalui direktornya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;
- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global

Halaman **54** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Karangasem

- b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem **tidak pernah** menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;
 - Bahwa setelah setelah Terdakwa menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun

Halaman **55** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 antara Terdakwa selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pengebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukukan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukukan dengan isi memorandum adalah pemindahbukukan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukukan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :
 - Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
 - Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
 - Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp 48.000.000,00;
 - Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
 - Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening

Halaman **56** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;
- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :
 - Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp. 82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
 - Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Pebruari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 selanjutnya Terdakwa menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;
 - Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No.

Halaman **57** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;

- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK)

Halaman **58** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017

- o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
- o Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey lapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara saksi Dewa

Halaman **59** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya saksi Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :
 - a.i.a.a.i.1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrda Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
 - a.i.a.a.i.2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrda Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;

Halaman **60** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- a.i.a.a.i.3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
- a.i.a.a.i.4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
- a.i.a.a.i.5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
- a.i.a.a.i.6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1. 431.737.900,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;
 - Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019 ;

Halaman **61** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk:PDS-08/N.1.18/Ft.1/11/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

a.1. Menyatakan Terdakwa Drs. I MADE KASNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

a.2. Membebaskan terdakwa Drs. I MADE KASNA oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;

a.3. Menyatakan Terdakwa Drs. I MADE KASNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman **62** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

a.4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. I MADE KASNA atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

a.5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. I MADE KASNA atas kesalahannya itu dengan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

a.6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Duta Bangun Persada;
2. 1 (satu) bendel dokumen CV. Sandan Utama;
3. 1 (satu) bendel dokumen CV. Bangkit Jaya Lestari;
4. 1 (satu) bendel kumpulan agunan-BPD Badung;
5. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening PT. Duta Karya Perkasa;
6. 9 (sembilan) lembar Bank Koordinat PT. Duta Karya Perkasa;
7. 3 (tiga) lembar Bank Koordinat PT. Abdi Satya Nugraha;
8. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730579T;
9. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730576T;
10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (I) No. B-0343/BDG/PNK/2018 tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
11. 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
12. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (II) No. B-340/BDG/PNK/2018 tanggal 24 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
13. 1 (satu) lembar Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak

Halaman **63** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- Terjadwal (PRK) An. CV Sandan Utama (ASLI);
14. 2 (dua) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
 15. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No Rekening 045 02.02.30162-5 No. Buku A-00771091;
 16. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer merk HP Model No. 455-0101;
 17. 8 (delapan) buah stempel: CV. Bangkit Jaya Lestari; CV. Sandan Utama; CV. Sandan Utama; PT. Bank BPD Kantor Cabang Tabanan; PT. Bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar; PT. Bank BPD Kantor Pusat Denpasar; SMK TI Bali Global Karangasem; BPD Kantor Pusat Denpasar.
 18. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Per 31 Oktober 2018, Nomor: R-0631/SAF/AUI/2018, Tanggal 27 Desember 2018;
 19. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester 1) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar, Nomor: 31/LHP/XIX.DPS/12/2019, Tanggal: 13 Desember 2019;
 20. Rekening Koran Giro atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan Periode 01/02/17 s.d. 28/02/17;
 21. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Periode 16/02/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 1.500.000.000,00;
 22. Rekening Koran Giro atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22;
 23. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Sandan Utama (SU) Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp2.000.000.000,00;
 24. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 24/03/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000,00;

Halaman **64** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. ASLI Cek No. P287005 Tanggal 24/03/2017 sejumlah Rp 1.431.737.900;
26. ASLI Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. 0105/BDG/KMK/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
27. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. ADD01/0080//BDG/KMK/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
28. ASLI Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. 0041/BDG/KMK/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
29. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. ADD01/0105//BDG/KMK/2018 Tanggal 20 April 2018;
30. ASLI Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. 0046/BDG/KMK/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
31. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
32. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 Tanggal 28 Februari 2018;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3250 seluas 200 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 4819/1997 Tanggal 11-06-1997 yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar beserta bangunan di atasnya;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1441/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan

Halaman **65** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
 38. Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
 39. ASLI Cek No. P302233 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp1.733.000.000,00;
 40. ASLI Formulir Setoran No. 010270000445 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000,00;
 41. ASLI Cek No. P547291 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 500.060.000;
 42. ASLI Formulir Transfer No. 0128800669 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 250.030.000,00;
 43. ASLI Formulir Transfer No. 0128800668 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 250.030.000,00;
 44. ASLI Cek No. P547293 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp 82.350.000;
 45. ASLI Formulir Setoran No. 14671698 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp82.350.000;
 46. ASLI Cek No. P547294 Tanggal 24/02/2017 sejumlah Rp650.000.000,00
 47. COPY Contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan An. CV. Duta Bangun Persadha No. Rek 0111001256;
 48. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 68/1997 Tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan di atasnya
 49. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
 - α. Slip Jurnal;

Halaman **66** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016;
 - χ. Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
 - δ. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
 - ε. Call Memo;
 - φ. Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
 - γ. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
 - η. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
 - ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018;
 - φ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;
 - κ. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
 - λ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - μ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - ν. Copy Sertifikat Hak tanggungan;
 - ο. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - π. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;
 - θ. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
 - ρ. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
 - σ. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
 - τ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019;
50. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :

Halaman **67** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



- α. Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
- β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
- χ. Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
- δ. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
- ε. Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
- φ. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/II/2017;
- γ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
- η. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
- ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
- φ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- κ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- λ. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- μ. Copy Sertifikat Hak Milik;
- ν. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
- ο. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
- π. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;
- θ. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;
- ρ. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
- σ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;
- τ. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;

Halaman **68** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021;
51. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari :
- α. Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
 - β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;
 - χ. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
 - δ. Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
 - ε. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
 - φ. Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
 - γ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
 - η. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
 - ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
 - φ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - κ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - λ. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - μ. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - v. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
 - o. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
 - π. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
 - θ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
 - ρ. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak

Halaman **69** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggung Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;

σ. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-Blbi/Xii.2021

52. Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014;
53. Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Susuna Organisasi dan Uraian Tugas Kep Dir : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, Tanggal 24-11-2015;
54. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
55. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0152/KEP/DIR/KRD/2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
56. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Hal: 633-761 Kep.Dir: 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08-12-2020
57. Tanah milik atas nama I Made Sunantha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
58. Tanah milik atas nama I Made Sunanta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1441/seluas 60m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di

Halaman **70** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;

59. Tanah milik atas nama Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3250/seluas 200m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
60. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada diatasnya;
61. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada diatasnya;
62. Tanah milik atas nama I Wayan Yuddi Setianugraha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 M2 sesuai dengan gambar situasi nomor 68/1997 tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan yang ada diatasnya;
63. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
64. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
65. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah
66. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp3.175.220.426,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah);
67. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT

Halaman **71** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKP) Nomor 91 tanggal 19 Juli 1996;

68. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 1 tanggal 4 Januari 2021;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka
DEWA PUTU SUKADANA, SH**

- a.7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tertanggal 14 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. I MADE KASNA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama,"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. I MADE KASNA** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. I MADE KASNA**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Pidana denda **sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan terdakwa untuk ditahan menjalankan pidana dalam perkara ini segera setelah terdakwa selesai menjalankan masa tahanan dalam perkara No.10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Duta Bangun Persada;
 2. 1 (satu) bendel dokumen CV. Sandan Utama;
 3. 1 (satu) bendel dokumen CV. Bangkit Jaya Lestari;
 4. 1 (satu) bendel kumpulan agunan-BPD Badung;
 5. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening PT. Duta Karya Perkasa;

Halaman **72** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



6. 9 (sembilan) lembar Bank Koordinat PT. Duta Karya Perkasa;
7. 3 (tiga) lembar Bank Koordinat PT. Abdi Satya Nugraha;
8. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730579T;
9. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730576T;
10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (I) No. B-0343/BDG/PNK/2018 tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
11. 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
12. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (II) No. B-340/BDG/PNK/2018 tanggal 24 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
13. 1 (satu) lembar Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) An. CV Sandan Utama (ASLI);
14. 2 (dua) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
15. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No Rekening 045 02.02.30162-5 No. Buku A-00771091;
16. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer merk HP Model No. 455-0101;
17. 8 (delapan) buah stempel: CV. Bangkit jaya Lestari; CV. Sandan Utama; CV. Sandan Utama; PT. Bank BPD Kantor Cabang Tabanan; PT. Bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar; PT. Bank BPD Kantor Pusat Denpasar; SMK TI Bali Global Karangasem; BPD Kantor Pusat Denpasar.
18. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Per 31 Oktober 2018, Nomor: R-0631/SAF/AUI/2018, Tanggal 27 Desember 2018;
19. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester 1) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar, Nomor: 31/LHP/XIX.DPS/12/2019, Tanggal: 13 Desember

Halaman **73** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019;

20. Rekening Koran Giro atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan Periode 01/02/17 s.d. 28/02/17;
21. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Periode 16/02/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000;
22. Rekening Koran Giro atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22;
23. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Sandan Utama (SU) Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 2.000.000.000;
24. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 24/03/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000;
25. ASLI Cek No. P287005 Tanggal 24/03/2017 sejumlah Rp 1.431.737.900;
26. ASLI Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. 0105/BDG/KMK/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
27. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. ADD01/0080//BDG/KMK/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
28. ASLI Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. 0041/BDG/KMK/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
29. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. ADD01/0105//BDG/KMK/2018 Tanggal 20 April 2018;
30. ASLI Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. 0046/BDG/KMK/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
31. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
32. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 Tanggal 28 Februari 2018;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3250 seluas 200 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 4819/1997 Tanggal 11-06-1997 yang terletak

Halaman **74** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar beserta bangunan diatasnya;

34. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan diatasnya;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1441/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan diatasnya;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan diatasnya;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan diatasnya;
38. Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
39. ASLI Cek No. P302233 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000;
40. ASLI Formulir Setoran No. 010270000445 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000;
41. ASLI Cek No. P547291 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 500.060.000;
42. ASLI Formulir Transfer No. 0128800669 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000;
43. ASLI Formulir Transfer No. 0128800668 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000;
44. ASLI Cek No. P547293 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp 82.350.000;
45. ASLI Formulir Setoran No. 14671698 Tanggal 22/02/2017 sejumlah

Halaman **75** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp82.350.000;

46. ASLI Cek No. P547294 Tanggal 24/02/2017 sejumlah Rp 650.000.000;
47. COPY Contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan An. CV. Duta Bangun Persadha No. Rek 0111001256;
48. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 68/1997 Tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan diatasnya;
49. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
 - α. Slip Jurnal;
 - β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016;
 - χ. Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
 - δ. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
 - ε. Call Memo;
 - φ. Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
 - γ. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
 - η. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
 - ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018;
 - φ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;
 - κ. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
 - λ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - μ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - ν. Copy Sertifikat Hak tanggungan;
 - ο. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - π. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;

Halaman **76** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- θ. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
 - ρ. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
 - σ. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
 - τ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019;
50. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :
- α. Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
 - β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
 - χ. Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
 - δ. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
 - ε. Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
 - φ. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/II/2017;
 - γ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
 - η. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
 - ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
 - φ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - κ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - λ. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - μ. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - ν. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
 - ο. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
 - π. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;
 - θ. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;
 - ρ. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
 - σ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;

Halaman **77** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- τ. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;
 - υ. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021;
51. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari :
- α. Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
 - β. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;
 - χ. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
 - δ. Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
 - ε. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
 - φ. Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
 - γ. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
 - η. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
 - ι. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
 - φ. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - κ. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - λ. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - μ. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - ν. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
 - ο. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
 - π. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
 - θ. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
 - ρ. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;
 - σ. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-BIbi/Xii.2021
52. Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Halaman **78** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014;

53. Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Susuna Organisasi dan Uraian Tugas Kep Dir : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, Tanggal 24-11-2015;
54. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
55. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0152/KEP/DIR/KRD/2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
56. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Hal: 633-761 Kep.Dir: 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08-12-2020
57. Tanah milik atas nama I Made Sunantha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
58. Tanah milik atas nama I Made Sunanta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1441/seluas 60m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
59. Tanah milik atas nama Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3250/seluas 200m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;

Halaman **79** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada di atasnya;
 61. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada di atasnya;
 62. Tanah milik atas nama I Wayan Yuddi Setianugraha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 M2 sesuai dengan gambar situasi nomor 68/1997 tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan yang ada di atasnya;
 63. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
 64. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 65. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
 66. Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp3.175.220.426,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah);
 67. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 91 tanggal 19 Juli 1996;
 68. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 1 tanggal 4 Januari 2021;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka DEWA PUTU SUKADANA, SH***
7. Membebaskan kepada terdakwa **Drs. I MADE KASNA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman **80** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Telah membaca :

- a.i.1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dan Pembanding/Penuntut Umum, Nomor 11/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, tanggal 18 April 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa Drs. I MADE KASNA;
- a.i.2. Surat Nomor: W.24.U1/3249/HK.07/4/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 April 2023, Kepada Terdakwa Drs. I MADE KASNA, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa Drs. I MADE KASNA, terhitung mulai tanggal 14 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;
- a.i.3. Surat Nomor: W.24.U1/3249/HK.07/4/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 April 2023, Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa Drs. I MADE KASNA, terhitung mulai tanggal 14 April 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;
- a.i.4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 April 2023 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 18 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa Drs. I MADE KASNA;
- a.i.5. Surat Nomor: W.24.U.1/3203/HK.07/4/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2023, Hal
Halaman **81** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Permohonan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa drs I MADE KASNA, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

a.i.6. Surat Nomor: W.24.U1/3250/HK.07/12/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Mei 2023, Perihal Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 April 2023, sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum sebagai pemohon banding telah mengajukan memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Kelas IA khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena kurang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera, sementara perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dan berulang serta terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana korupsi sejenis pada kedudukan selaku kepala PT BPD Bali cabang Badung yang saat ini masih menjalani pidananya.
2. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat I dan khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3

Halaman **82** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



(tiga) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Sri Wahyuningsih, S.Kom dan suaminya I Ketut Budiarsa, S.Kom yang menggunakan CV Sandan Utama, CV Duta Bangun Persada dan CV Bangkit Jaya Lestari dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) sudah melalui analisis bagian kredit I Putu Widyatama Pradipta, ST dan Ida Bagus Gde Bandayuda, SE,MM selaku kepala seksi pemasaran kredit. Semestinya telah dilakukan verifikasi-survey maupun pengecekan lapangan(On The Spot/OTS) oleh mereka dan telah ditelaah pula oleh Wayan Sudana Yasa selaku Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kredit.
2. Bahwa oleh karena sudah ada analisis SPK dari analisis kredit, ada rekomendasi dari kepala seksi pemasaran kredit untuk dapat dikabulkan permohonan kreditnya dengan disetujui Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kredit, maka terdakwa dengan melalui mekanisme yang ditentukan tersebut kemudian terdakwa menyetujui permohonan kredit tersebut, terdakwa baru mengetahui dikemudian hari ternyata SPK nya fiktif.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah ternyata bahwa terdakwa tidak memiliki mens rea (niat jahat) untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa menyetujui permohonan kredit dimaksud hanyalah semata-mata tuntutan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya selaku kepala Cabang BPD Bali cabang Badung. Sehingga terdakwa tidak ada kesalahannya dan sewajarnya jika dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akan memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan akan hakekat dan makna dari unsur barang siapa yang

Halaman **83** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



kebanyakan dimaknai sebagai unsur delik, tetapi sebagian yang lain berpendapat hanya sebagai unsur pasal, bukan unsur tindak pidana. Sebagai unsur pasal maka mempertimbangkan terbukti tidaknya cukup dengan mencocokkan identitas terdakwa. Mana kala jawaban/keterangan terdakwa atas pertanyaan hakim mengenai identitas yang ditanyakan kepadanya telah sesuai/cocok dengan identitas terdakwa yang dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka barang siapa sebagai unsur pasal telah terpenuhi atau terbukti. Pendapat ini sesuai dengan penjelasan team perumus formulir MA RI dalam buku kumpulan formulir perkara pidana.

Bahwa berbeda dengan barang siapa sebagai unsur tindak pidana, karena jika barang siapa dinilai sebagai unsur delik, maka barang siapa adalah jawaban atas pertanyaan Siapakah Pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakan, apakah Terdakwa atau bukan. Konsekuensinya logisnya maka unsur-unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum harus sudah dipertimbangkan semuanya. Jika unsur-unsur esensial mana terpenuhi dan terbukti, maka unsur barang siapa telah atau dengan sendirinya terpenuhi dan terbukti. Akan tetapi jika terdapat unsur esensial yang tidak terpenuhi dan terbukti, maka unsur barang siapa tidak atau dengan sendirinya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum.

Bahwa dalam mempertimbangkan barang siapa sebagai unsur yang pertama, maka barang siapa ini adalah unsur yang paling terdahulu dipertimbangkan. Sehingga belum mempertimbangkan unsur-unsur esensial tindak pidana yang didakwakan. Begitu juga adalah tidak tepat dan belum waktunya jika diikuti dengan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana. Karena unsur-unsur esensial tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan belum dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti sesuai hukum, maka adalah tidak mungkin didapatkan jawaban siapa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, apakah Terdakwa atau bukan. Dengan demikian barang siapa dalam rumusan pasal harus dimaknai hanyalah sebagai unsur pasal, bukan unsur tindak pidana.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang didasarkan pada berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti surat, maupun surat-surat lain yang berkaitan, peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang terbukti vide dakwaan subsidair pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Satu dan lain hal karena pemberian Kredit dari BPD Bali Cabang Badung kepada berturut-turut CV Sandan Utama (SU), CV Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) didasarkan pada Kewenangan dan Kekuasaan Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung yang disalahgunakan. Sedangkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, adalah salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum yang diatur dalam pasal tersendiri yakni pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (pasal 3 UU Pemberantasan TPK). Sedangkan tindak pidana korupsi yang elemen esensialnya melawan hukum dalam cakupan yang luas/umum diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (pasal 2 UU Pemberantasan TPK). Oleh karena itu melawan hukum yang berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dikecualikan dari melawan hukum umum dimaksud pasal 2 UU Pemberantasan TPK, sehingga diatur tersendiri pada pasal 3 UU Pemberantasan TPK. Dengan kata lain mana kala sifat melawan hukumnya perbuatan berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya haruslah dinilai sebagai tidak memenuhi kriteria unsur

Halaman **85** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



melawan hukum vide pasal 2 UU Pemberantasan TPK, oleh karenanya pasal 2 UU Pemberantasan TPK tidak terbukti dan terdakwa mesti dibebaskan dari pasal 2 UU Pemberantasan TPK. Akan tetapi terbukti dan dikenakan pasal 3 UU Pemberantasan TPK.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam kontra memori bandingnya yang berpendapat terdakwa tidak ada mens rea pada dirinya, sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu keberatan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana dimaksud haruslah diubah sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat banding dibagian akhir putusan ini. Satu dan lain hal karena selain Terdakwa sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sejenis dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPD Bali Cabang Badung yang pidana penjaranya selama 4 (empat) tahun dan sedang dijalani, juga karena pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan belum selaras dengan konsep dan semangat pemberantasan korupsi yang menuntut adanya keadilan, efek penjeraan, korektif maupun prefentif serta tujuan recovery asset atas kerugian keuangan negara incasu asset BUMD BPD Bali, disamping juga mesti mengakomodir tujuan penegakan hukum lainnya yakni kepastian hukum maupun kemanfaatannya.

Bahwa selain itu jika ditinjau dari fakta bahwa berawal dari saksi I Ketut Budiarsa, S.Km suami dari saksi Sri Wahyuni, S.Km, selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) yang menghubungi terdakwa via telpon berkeinginan untuk mengajukan permohonan kredit. Kemudian Terdakwa bulan Januari 2016 mengadakan pertemuan dengan berkunjung kerumah saksi I Ketut Budiarsa, S.Km dan saksi Sri Wahyuni, S.Km (suami-isteri) dengan mengajak serta I Putu Widyatama Pradipta, ST selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung dan Ida Bagus Gede Bandayuda, SE,MM,

Halaman **86** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



selaku Kasi Pemasaran Kredit BPD Bali Cabang Badung, guna membicarakan perihal rencana pengajuan kredit mereka dengan menggunakan CV. SU, CV. DBP dan CV. B JL. Terdakwa juga berpesan kepada dua stafnya tersebut supaya ketiga pengajuan kredit dimaksud dipercepat seperti diterangkan dua stafnya tersebut meskipun perihal perintah mempercepat dimaksud dibantah oleh Terdakwa.

Bahwa karena itu masing-masing dari 3 (tiga) permohonan kredit tersebut proses sampai dengan disetujui oleh Terdakwa selaku kepala BPD Bali cabang Badung demikian relatif cepat. Hal ini menjadi tidak aneh karena prosesnya tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan Bank serta OJK. Sehingga pemberian KMK dan Jasa Konstruksi Standby Loan yang mewajibkan ada Jaminan pokok SPK (Surat Perintah Kerja) tidak dilakukan karena senyatanya SPK dimaksud pekerjaannya tidak ada (fiktif), sehingga sebagai bukti petunjuk yang tidak dapat dinilai lain selain mesti dikonstruksi bahwa Terdakwa dan anak buahnya mengetahui bahwa SPK mana pekerjaan dan jasa dalam proyek yang dimintakan pembiayaan via permohonan kredit itu tidak ada.

Meskipun sudah ada 6 bidang tanah sebagai jaminan untuk ketiga kredit yang diberikan, yaitu :

- Untuk CV SU sebidang tanah pertanian tegalan SHM No.597 luas 4.030 M2 a/n I Wayan Yudi Setia Nugraha (pesro komanditer CV SU) terletak dikabupaten Ponorogo Jawa Timur.
- Untuk CV DBP tanah perumahan luas 300 M2 SHM No.2948/Dauh Peken Tabanan a/n Ir. Putu Suarjana dan tanah perumahan SHM No.2950/Dauh Peken luas 440 M2 a/n Ir. Putu Suarjana.
- Untuk CV B JL tanah perumahan SHM No.3250/Pedungan Denpasar Selatan luas 200 M2 a/n Drs. I Wayan Bagiarta Negara, Apoteker (Pesero Komanditer CV B JL), tanah beserta bangunan SHM No. 1497/Tegal Kerta Denpasar Barat, luas 60 M2 a/n I Made Sunantha (Pesero komanditer CV B JL) dan tanah beserta bangunan SHM No. 1441/ Tegal Kerta Denpasar Barat luas 61 M2 a/n I Made Sunantha (Pesero komanditer CV B JL).

Bahwa selain itu KMK Standby Loan dana kredit yang diberikan hanya dapat ditarik secara bertahap sesuai termyn pekerjaannya, tidak sekaligus dicairkan seperti incasu, sehingga telah jelas ternyata proses itu



disimpangi pihak Terdakwa/BPD Bali Cabang Badung.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban dari Terdakwa selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sebelum menyetujui pemberian kredit selain mesti berpedoman pada SOP, harus juga melakukan kajian prosedur operasional manajemen resiko, melakukan mitigasi resiko dengan menganalisa dan memverifikasi SPK dan memastikan kebenaran proyek yang akan dibiayai dengan pemberian kredit dengan jaminan pokok SPK disamping jaminan lainnya 6 (enam) bidang tanah tersebut, melakukan penilaian atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam membayar lunas dengan analisa yang mendalam bilamana perlu dilakukan survey dan kajian menyeluruh, akan tetapi semua itu disimpangi. Maka wajar jika akibatnya nasabah tidak bisa membayar, bahkan meskipun telah dilakukan perpanjangan sampai dua kali setelah jatuh tempo tetap tidak bisa membayar lunas juga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa *actus reus* dari perbuatan terdakwa yang telah memenuhi rumusan delik vide pasal 3 Undang-Undang TPK maupun *mens rea* dari Terdakwa dalam pemberian kredit in casu begitu nyata dan terang dengan resiko berakibat merugikan BUMD BPD Bali cabang Badung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui keberatan Penuntut Umum melalui memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dikenakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan keadilan masyarakat dan tidak ada dampak efek jeranya sebagaimana telah dinyatakan juga dalam pertimbangan sebelumnya diatas.

Dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dikabulkan. Karenanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa haruslah diubah dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman **88** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 14 April 2023 angka 4 dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun sehingga amarnya menjadi : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, tanggal 14 April 2023 untuk selain dan selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023**, oleh Matheus Samiaji, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,S.H.,M.H. dan Benyamin Naramessakh,S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Hakim

Halaman **89** dari **90** halaman Perkara Nomor 11/PID.TPK/2023/PT DPS



Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan I Gede Iriana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,S.H., M.H.

Matheus Samiaji,S.H.,M.H.

t.t.d.

Benyamin Naramessakh,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.